	Dinamika Kepatuhan Komunitas Kajang Dalam					
	D.	Faktor Penyebab Dinamika Otoritas Ammatoa dan				
		Kepatuhan Komunitas Kajang Dalam di tengah Perubahan				
		yang berlangsung13				
		1.	Faktor Internal133			
		2.	Fakrot Eksternal141			
BAB	V P	EN	UTUP159			
	A.	Kesimpulan15				
	B.	B. Saran				
DAFTAR PUSTAKA17						
LAM	PIR	AN.				
	A.	Dokumentasi18				
	В.	Matriks Wawancara Informan187				
	C.	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tentang				
		Masyarakat Hukum Adat <i>Ammatoa</i> Kajang206				
	D.). Persuratan2				

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Matriks Penelitian terdahulu Terkait Tema Penelitian	.37
Tabel 3. 1.	Matriks Kriteria Informan	.46
Tabel 3. 2.	Matriks Pengembangan Konsep Menjadi sub Konsep	
	untuk Penelitian Kualitatif	.58
Tabel 4. 1.	Dinamika Otoritas Ammatoa dan Kepatuhan Komunitas	
	Kajang Dalam di tengah Perubahan yang Berlangsung1	33
Tabel 4. 2.	Faktor Penyebab Dinamika Otoritas Ammatoa dan	
	Kepatuhan Komunitas Kajang Dalam di tengah	
	Perubahan yang Berlangsung1	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Pikir	. 41
Gambar 4. 1. Batas Wilayah Budaya Komunitas Kajang Dalam	. 66
Gambar 4. 2. Cluster Pemukiman Masyarakat Adat	. 67
Gambar 4. 3. Zonasi Hutan	. 69
Gambar 4, 4, Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa Kajang	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Dokumentasi	180
Lampiran 2.	Matriks Wawancara Informan	187
Lampiran 3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tentang	
	Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang	206
Lampiran 4.	Persuratan	224

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas eksis ketika kekuasaan diterima. Bierstedt (1950) menyebut otoritas sebagai kekuasaan yang dilembagakan. Otoritas pemimpin yang sangat mencolok dapat dilihat dari masyarakat adat. Salah satu fungsi otoritas pemimpin dalam masyarakat tersebut ialah mempertahankan adat dari pengaruh luar. Irawan (2017) menemukan kontribusi besar otoritas pemimpin adat yang disertai kepatuhan warganya dalam membendung arus modernisasi di masyarakat adat Dayak Wahea. Kartika dan Edison (2020) juga menegaskan dalam temuannya bahwa dengan solidnya masyarakat adat Baduy, mereka dapat menolak pendidikan formal, politik dan budaya modern. Sinergi antar pemimpin melalui otoritasnya dan masyarakat adat melalui kepatuhannya sangat diperlukan dalam mempertahankan identitas adat di tengah gempuran budaya modern. Komunitas adat akan mudah tergerus jika salah satu diantaranya tidak berfungsi dengan baik.

Salah satu masyarakat adat yang dikenal luas di Sulawesi Selatan ialah Komunitas Kajang Dalam. Mereka di pimpin oleh seorang ketua Adat yang disebut dengan *Ammatoa*. Otoritas pemimpin dan kepatuhan warganya bersumber dari *Pasang Ri Kajang*. Asyrafunnisa dan Abeng, (2019) menegaskan bahwa *Pasang* merupakan sumber hukum untuk

mengatur segala aspek kehidupan Komunitas Kajang Dalam. Salman (2016) lebih jauh menyebutkan inti muatan *Pasang Ri Kajang* bahwa "di dalam *Pasang* terkandung isi tentang sistem religi, sistem upacara, pola hubungan dengan lingkungan, dan makna hidup yang harus dipedomani orang Kajang".

Pasang berarti pesan yang diturunkan secara lisan dengan turuntemurun. Pasang Ri Kajang wajib untuk dipatuhi, dipenuhi, serta dilaksanakan oleh Komunitas Kajang Dalam (Wijaya, 2018). Pasang tersebut dipahami sebagai amanah dari leluhur yang bersifat sakral. Bilamana tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak buruk pada Komunitas Kajang Dalam. Yusuf (2018) mengemukakan bahwa dalam amanat Pasang, Ammatoa merupakan pemimpin tertinggi pada lembaga pemerintahan adat. Kekuasaannya selalu dikaitkan dengan penggunaan otoritas tradisonal, karena ia dipilih dan diangkat melalui hukum adat. Masyarakat adat suku Kajang mempercayai Ammatoa sebagai wakil Tuhan yang dikehendaki di dunia dan dipandang bisa berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa (Samsuriani, 2018).

Terkhusus di Pulau Sulawesi, Nur (2020) mempertegas bahwa sebenarnya bukan hanya Komunitas Kajang Dalam yang selalu berupaya mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Beberapa masyarakat adat yang lain juga melakukan hal serupa, namun mereka tidak mampu bertahan dari serangan kebudayaan modern. Masyarakat adat Kajang Dalam tetap menolak pengaruh modernisasi lantaran dipahami membawa

pengaruh negatif terhadap lingkungan dan bertentangan nilai Talassa' Kamase-mase dalam Pasang Ri Kajang (Rais, 2017).

Tekanan dari luar bukan kali pertama dialami oleh Komunitas Kajang Dalam. Tercatat beberapa peristiwa yang terjadi di Tanah Toa melibatkan ketegangan antara Komunitas Kajang Dalam dengan pihak luar. Seperti misalnya yang terjadi pada tahun 1950-1957 ketika terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Kahar Mudzakkar dengan gerakan DI/TII. Menurut (Sylviah & Abu, 2020) bahwa dengan kewibawaan serta kekuatan spritualitas yang diyakini, *Ammatoa* mampu membentengi *Ilalang Embayya* (Kawasan Kajang) dari gempuran pasukan Kahar Mudzakkar dengan membentuk benteng pertahanan yang dikenal dengan pasukan *Dompea*.

Pemerintah Orde Baru (Orba) pernah melakukan penyeragaman seluruh kampung menjadi Desa. Konstruksi itu menurut Syamsurijal (2021) adalah politik ruang yang dibangun oleh berbagai pihak yang sangat terkait erat dengan relasi kekuasaan di antara mereka. Batasbatas itu menunjukkan adanya keinginan mendominasi dari negara. Selain itu pemerintah sendiri melalui Departemen Agama sangat aktif melakukan dakwah untuk "memurnikan" keislaman masyarakat Tanah Toa Kajang. Bahkan, Masjid dibangun di batas-batas Ilalang Emabayya. Syamsurijal menegaskan bahwa pemerintah Orde Baru (2016) juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengkonstruksi sedemikian rupa

kebudayaan bangsa ini untuk mematikan yang lokal atau menempatkannya semata barang pajangan yang artifisial.

Berbagai kekuatan, tekanan dan dinamika eksternal telah menerpa Komunitas Kajang Dalam baik melalui peristiwa berdarah pasukan Dompea melawan DI/TII, maupun intervensi dari pemerintah Orde Baru. Masyarakat yang berdiam di daerah *Ilalang Emabayya* mengalami tuntutan perubahan tradisi, cara beragama dan sistem pemerintahan. Tetapi dengan caranya sendiri Komunitas Kajang Dalam mempertahankan eksistensinya dengan melakukan penyesuaian, bahkan resistensi.

Namun, beberapa tahun terakhir otoritas *Ammatoa* mulai digerogoti oleh kebudayaan modern. Salah satunya pengembangan ekowisata hutan adat. Nurkhalis et al., (2018) menjelaskan bahwa pengembangan ekowisata tersebut didasarkan pada daya tarik biologis, fisik dan sosial budaya. Meliputi kepercayaan *patuntung*, upacara adat, bahasa, pengetahuan lokal, kesenian, serta potensi flora dan fauna yang endemis di kawasan adat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, baik pemerintah, pemangku adat, dan masyarakat lokal memiliki motivasi tinggi dalam pengembangan ekowisata di wilayah tersebut. Penerimaan rencana pengembangan ekowisata secara tidak langsung akan mengubah tatanan sosial dan lingkungan alam masyarakat setempat yang lebih kepada orientasi profit.

Perubahan sosial Komunitas Kajang Dalam juga disebabkan karena adanya kontak sosial dengan masyarakat suku Kajang Luar yang

telah lebih dulu terkontaminasi kehidupan modern. Disamping itu pengunjung yang ingin melihat dan mengetahui sejarah Suku Kajang Dalam juga keluar masuk. Kondisi demikian menurut Wahyu (2019) meniscayakan terjadinya perubahan sosial, walaupun Komunitas Kajang Dalam berusaha untuk menjaga adatnya. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa penggunaan alat-alat produksi pabrik industri, meskipun dengan penggunaan terbatas.

Temuan Aswandi (2017) juga menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah khusunya pemerintah desa dalam perubahan sosial masyarakat adat Kajang Dalam. Salah satu intervensi pemerintah desa adalah negosiasi bersama *Ammatoa* dalam pengangkatan Kepala Dusun perempuan pertama di Dusun Benteng. Masing-masing menyepakati bahwa dalam kepemimpinan perempuan yang ada di Dusun Benteng hanyalah sebatas kepentingan administrasi saja. Apabila ada acara adat seperti pesta dan semacamnya akan digantikan oleh keluarga Kepala Dusun yang laki-laki. Keputusan tersebut mendapat respon yang kurang mendukung kekuasaan perempuan di Dusun Benteng lantaran dianggap bertentangan dengan *Pasang Ri Kajang*.

Adanya penetrasi kebudayaan luar dan intervensi pemerintah setempat berbenturan dengan otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya. Pertautan tersebut memungkinkan terjadi dinamika disharmonis dalam wilayah adat. Jika demikian, ada potensi Komunitas Kajang Dalam mengalami nasib yang sama dengan daerah adat yang

lebih dulu punah. Sebenarnya sudah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap Komunitas Kajang Dalam seperti yang dilakukan oleh Congge (2017). Mereka menemukan bahwa lembaga adat Kajang Dalam berperan dalam menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana.

Penolakan terhadap budaya modern merupakan implementasi Pasang Ri Kajang (A. Nur, 2020), sebagai sumber hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat (Asyrafunnisa & Abeng, 2019). Karena menolak modernisasi, Musi & Fitriana (2019) menemukan bahwa komunikasi Ammatoa terhadap warganya dilakukan secara face to face. Namun ketika Ammatoa ingin melakukan komunikasi dengan masyarakat luar, maka Ammatoa dibantu oleh pemangku adat (Galla). Jika ditemukan pelanggaran dalam komunitas, akan ditindak oleh Ammatoa berdasarkan sistem ritual adat (Rais, 2017).

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya cenderung melihat Komunitas Kajang Dalam sebagai masyarakat yang tunduk patuh terhadap *Pasang Ri Kajang* dan dilihat sebagai masyarakat yang tidak mengalami dinamika. Penelitian ini hadir untuk melihat bahwa di tengah arus modernisasi, otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya mengalami pertauatan. Dengan mencoba pendekatan tersebut, baru kita dapat memahami kondisi terbaru Komunitas Kajang Dalam yang belum dipotret oleh peneliti sebelumnya. Olehnya itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti dinamika otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya di tengah

perubahan yang berlangsung dengan judul Otoritas *Ammatoa* Dan Kepatuhan Warganya (Studi Kasus Pada Komunitas Kajang Dalam di Bulukumba).

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Dinamika Otoritas Ammatoa dan Kepatuhan Komunitas Kajang Dalam di tengah Perubahan yang berlangsung?
- 2. Bagaimana Faktor Penyebab Dinamika Otoritas Ammatoa dan Kepatuhan Komunitas Kajang Dalam di tengah Perubahan yang berlangsung?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk Menganalisis Dinamika Otoritas Ammatoa dan Kepatuhan Komunitas Kajang Dalam di tengah Perubahan yang berlangsung.
- Untuk Menganalisis Faktor Penyebab Dinamika Otoritas Ammatoa dan Kepatuhan Komunitas Kajang Dalam di tengah Perubahan yang berlangsung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berwujud teoritis maupun praktis.

- 1. Manfaat teoritis penelitian ini antara lain:
- Memperkaya kajian ilmu sosiologi pada umumnya dan kajian otoritas dan kepatuhan masyarakat pada khususnya

- b. Memperkaya kajian masyarakat adat di tengah kontaminasi modernitas atau perubahan yang berlangsung
- 2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Bagi masyarakat adat, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memetakan peran *Ammatoa* di Komunitas Kajang Dalam.
- Bagi pemimpin adat, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memetakan peran kepatuhan warganya.
- c. Bagi pemangku kebijakan daerah Kabupaten Bulukumba maupun Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini dapat menjadi saran dalam membuat kebijakan pro-masyarakat adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinamika Sosial

Dinamika sosial dalam masyarakat dapat terjadi pada nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat tersebut (Rusdi, 2020). Dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat dapat berpengaruh luas maupun kecil. Dinamika berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan (Santoso, 2004). Dinamika Sosial menunjukkan proses interaksi sosial. Dinamika sosial merupakan perubahan proses sosial dengan terus menerus secara simultan bergerak dalam sistem sosial dan akan mengalami pasang surut (Harahap, 2020).

Dinamika sosial menurut Gillin dipahami sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima (Agung, 2017). Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dalam melakukan studi tentang dinamika sosial, Abdulsyani (2007) mengharuskan melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda.

1. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Soekanto (2006) membedakan perubahan sosial dalam berbagai bentuk, diantaranya:

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan yang memakan waktu lama, dan serangkaian perubahan kecil yang mengikuti satu sama lain secara perlahan, disebut evolusi. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena adanya upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan kebutuhan, keadaan, dan kondisi baru yang muncul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan Perubahan cepat merupakan perubahan berskala besar yang berlangsung dengan cepat, disebut revolusi.

b. Perubahan kecil dan perubahan besar

Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak menyangkut aspek-aspek penting dalam masyarakat. Misalnya, model pakaian yang tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya, karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, perubahan besar terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan besar memberi dampak besar, luas dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris dapat membawa pengaruh besar pada masyarakat seperti

memengaruhi hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan dan hubungan stratifikasi masyarakat dan seterusnya.

c. Perubahan yang Dikehendaki dan Perubahan yang Tidak Dikehendaki

Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang direncakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembagalembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, berlangsung dilaur jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan.

2. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial

Faktor penyulut perubahan sosial diklasifikasikan oleh Soekanto (2006) berasal dari dalam dan luar masyarakat.

- a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam masyarakat (Internal)
- 1) Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk

Bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah tujuan maupun daerah yang ditinggalkan. Misalnya, ketika penduduk Sulawesi Selatan pindah ke Sulawesi Barat. Maka, di Sulawesi Barat akan terjadi perubahan struktur masyarakat terutama lembaga kemasyarakatannya dalam bentuk aturan dan norma. Sedangkan di wilayah Sulawesi Selatan,

akan terjadi pengurangan penduduk yang mempengaruhi pembagian kerja dan stratifikasi sosial lembaga-lembaga kemasyarakatan.

2) Adanya penemuan atau inovasi baru

Lahirnya inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru, unsur kebudayaan baru dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, penemuan internet membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi.

3) Pertentangan atau konflik

Konflik sosial di antara individu atau kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Misalnya, pertentangan antar generasi muda yang menghendaki budaya modern dan generasi tua yang menghendaki tetap tradisional. Konflik sosial juga kerap terjadi antar warga lokal dengan warga luar yang memiliki nilai dan kebudayaan berbeda.

4) Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi

Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat memicu munculnya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Misalnya revolusi prancis tahun 1789 yang menumbangkan sistem kekuasaan monarki absolut, revolusi Rusia tahun 1917 yang menjadi dictator proletariat dengan doktrin Marxis dan seterusnya. Dalam peristiwa

ini akan merubah segenap lembaga kemasyarakatan, mulai dari bentuk negara sampai keluarga batih.

b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar masyarakat (Eksternal)

1) Perubahan lingkungan alam

Perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung dan sebagainya. Kondisi ini memaksa manusia untuk mengungsi dan berpindah tempat. Di tempat baru itu, akan terjadi perubahan sosial baik dari lembaga kemasyarakatan maupun lingkungan sekitar.

2) Peperangan

Peperangan yang dimenangkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami kekalahan. Kebijakan-kebijakan baru dari suatu pemerintah pemenang perang yang diberlakukan dapat menjadi sebab perubahan terjadi. Pihak pemenang akan mendapatkan keuntungan banyak, yang juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka.

3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Masuknya pengaruh budaya asing ke suatu daerah melalui proses pertukaran budaya dan media massa dapat mempengaruhi budaya asli di daerah tersebut. Pengaruh budaya asing dapat memicu terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya yang melahirkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecemderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal-balik.

Perubahan sosial dapat diidentifikasi dengan membandingkan kondisi pada beberapa rentang waktu yang berbeda, misalnya struktur masyarakat Indonesia pada masa pra kemerdekaan, setelah merdeka, orde lama, orde baru, reformasi, dan seterusnya yang harus dipahami adalah bahwa suatu hal baru yang sekarang ini bersifat radikal mungkin saja beberapa tahun mendatang akan menjadi konvensional, dan beberapa tahun lagi akan menjadi tradisional.

Melihat perkembangan manusia, maka dapat dipastikan akan terjadi perubahan sosial. Hal demikian karena:

- Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, setiap masyarakat pasti berubah. Hanya ada yang cepat dan ada yang lambat.
- b. Perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti perubahan pada lembaga lain.
- c. Perubahan sosial yang cepat akan mengakibatkan disorganisasi sosial.
- d. Disorganisasi sosial akan diikuti oleh reorganisasi melalui berbagai adaptasi dan akomodasi.
- e. Perubahan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja, keduanya akan kait-mengkait.

B. Dinamika Otoritas dalam Masyarakat

Pemimpin lahir untuk menata agar hubungan masyarakat bisa selaras (Agung, 2017). Menurut Sagala (2018) terdapat dua hal penting dalam organisasi atau kelompok. *Pertama*, pemimpin yang mempunyai

kekuatan atau *power* secara individu. *Kedua*, pemimpin yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan terhadap anggota yang ada dalam kelompoknya.

Menurut karakteristik kelompoknya, pemimpin dibedakan menjadi pemimpin formal dan informal. Mulyono (2020) menjelaskan bahwa kelompok formal memiliki landasan yang permanen di mana terdapat tugas yang harus dikerjakan secara terencana. Berkebalikan dengan itu, kelompok informal terbentuk karena adanya hubungan yang saling berulang-ulang sehingga menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-kepentingan bersama atas dasar pengalaman-pengalaman yang sama.

Kelompok formal memiliki aturan, pembagian kerja dan tujuan yang jelas, sebaliknya dengan kelompok informal (B. Irawan, 2019). Keberadaan kelompok formal sengaja dibentuk untuk mengatur hubungan antar anggota dalam kelompoknya dan hubungan di luar dari kelompoknya. Kelompok ini lazim dijumpai di era modern dan umumnya menggunakan otoritas legal-rasional. Kelompok informal tidak memiliki peraturan-peraturan yang dirumuskan secara tertulis, tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak ada pembagian kerja yang kompleks. Selain itu, kelompok ini terbentuk secara natural dan umumnnya menggunakan otoritas tradisional dalam kepemimpinannya.

Pemimpin adat menurut Asy'arie sebagai pemimpin informal yang berpegang penuh pada aturan adat (Irawan, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Yuliatin & Fuhaidah (2018) di Desa Penapalan Kabupaten

Tebo menemukan bahwa ketika pemimpin adat atau Depati diganti oleh pemimpin desa, akan berdampak buruk terhadap adat istiadat. Kearifan lokal, seperti gotong royong dan sebagainya akan tergerus. Selain itu, otoritas adat Semende Tunggu Tubang juga terkikis oleh perubahan yang berlangsung. Kekuasaan adat tersebut menurut Akrom (2020) kerap kali dilupakan oleh masyarakat Semende seiring dengan perkembangan zaman. Padahal adat Semende Tunggu Tubang dianggap sebagai salah satu kearifan lokal suatu suku yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan.

Frengkiy (2020) lebih lanjut menjelaskan bahwa masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Pesirah dan dibantu dengan ketiga wakilnya yaitu Pembarap, Krie, dan Penggawe. Pasca konversi marga tahun 1979, sebutan Pesirah dihapus dan diganti dengan sebutan Ketua Adat dan telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Selain Pesirah yang diganti menjadi Ketua Adat, Krie kini sudah disebut sebagai Kepala Desa yang menjadi kepala pemerintahan. Lembaga adat menjadi sistem tersendiri dan hanya berlaku di dalam kawasan adat saja. Sedangkan lembaga pemerintahan desa menjadi lembaga tertinggi di atas lembaga adat. Untuk Penggawe kini tidak lagi masuk dalam lembaga adat dan beralih ke lembaga pemerintahan. Seiring masuknya intervensi pemerintah formal, kekuasaan adat di sana perlahan memudar

Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih di Jambi juga mengalami nasib yang sama. Masyarakat tersebut berbentuk paguyuban dan memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati. Dari hasil penelitian Ridwan (2018) menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Perda Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 dengan megangkat Rio (kepala desa) sebagai pemangku adat telah menimbulkan beberapa masalah mendasar. Permasalahan tersebut bertitik tolak dari adanya dualisme di tingkat kelembagaan desa. Ini diakibatkan Peran Kepala Desa yang begitu leluasa untuk mengatur segala permasalahan adat yang selama ini diatur oleh Lembaga Adat. Kekuasaan adat telah dicampuri dan mereka tidak berdaya dalam berbagai hal, salah satu diantaranya ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo memberikan izin perusahaan sawit untuk mengelola wilayah hutan adat mereka. Pengelolaan hutan menurut Upe et al. (2019) yang eksploitatif akan berkontribusi negatif dan membangkitkan resiko dalam masyarakat.

Salah satu cara melestarikan adat istiadat yaitu dengan melaksanakan berbagai upacara, ritual, kesenian hingga pameran. Hanya saja, pelestarian dengan model tersebut dalam beberapa daerah lambat laun tidak efektif karena membutuhkan modal. Karena keterbatasan tersebut, menurut Panuju (2019) bahwa beberapa tradisi Puri di Bali ikut memudar. Namun menurutnya, hal yang berbeda dengan tradisi Puri Ubud yang telah dilestarikan dalam destinasi wisata oleh pemimpin adat

atau tokoh Puri Ubud. Terlebih tokoh-tokoh tersebut sudah menggunakan media sosial dalam mengkampanyekan dan mengekspos informasi tentang tradisinya. Secara otomatis eksistensi Puri Ubud di mata masyarakat semakin meningkat. Melalui pelestarian tersebut, opini masyarakat terbangun mengenai pentingnya pelestarian tradisi dalam meningkatkan ekonomi dan pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar Bali.

Salah satu kekuasaan adat yang juga mulai tergerus adalah masyarakat suku Arfak di Papua. Perubahan sosial tersebut terjadi menurut Nofianti (2020) akibat adanya perubahan komposisi jumlah penduduk, adanya kebijakan otonomi khusus Papua, masuknya inovasi baru, semakin mudahnya transportasi, program pemberdayaan, perubahan kelembagaan adat serta nilai dan norma yang memberikan dampak positif dan negatif pada kehidupan masyarakat. Gejala modernisasi merupakan pintu terjadinya perubahan-perubahan seperti sikap masyarakat tentang pentingnya pendidikan sekolah, adanya usaha untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat lain, dan memandang kehidupan hari esok yang harus lebih baik. Menurut Salman et al. (2021), modernisasi pada akhirnya melahirkan globalisasi yang diterima sebagai kerangka perkembangan peradaban.

1. Otoritas dalam Masyarakat

Istilah otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang. Otoritas menurut Bierstedt (1950) adalah *institutionalized*

power atau kekuasaan yang dilembagakan. Setiap pemimpin dalam sebuah kepemimpinan yang diakui atau diabsahkan akan selalu memiliki sebuah otoritas. Jika dibandingkan dengan kekuasaan, maka kekuasaan baru memiliki arti jika disertai dengan otoritas. Otoritas ialah bentuk khusus dari kekuasaan lantaran dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima atau diabsahkan.

Menurut Weber keharusan bagi otoritas ialah keabsahan (legitimasi) dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah (Marbun, 1996). Maka dari itu, kekuasaan baru dapat diterima oleh masyarakat jika dilengkapi oleh adanya otoritas, baik berdasarkan hukum formal maupun berdasarkan norma-norma sosial dan adat istiadat (Wulandari, 2019). Hal demikian menandakan bahwa otoritas bisa terdapat dalam kelompok formal maupun informal. Weber membuat penggolongan tiga tipe otoritas yaitu otoritas legal-rasionai, otoritas tradisional dan otoritas kharismatik.

a. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional lahir dari legitimasi masyarakat yang melaksanakan otoritas menurut tradisi. Dasar otoritas tradisional ada pada klaim tradisi (Ritzer, 2015) serta kekudusan aturan dan kekuatan zaman dahulu (Damsar, 2017). Salah satu klaim tradisi ialah menganggap pemimpin sebagai seseorang yang bijaksana, sehingga mudah mendapat kepercayaan dari pihak pengikut. Otoritas Tradisional identik dengan

kepemimpinan yang didasarkan pada tradisi. Posisi pemimpin ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam melaksanakan berbagai tradisi.

Keabsahan dari otoritas tradisional didasarkan pada aturan-aturan tradisional yang sudah lama ada di kehidupan masyarakat dan diturunkan secara turun temurun (Weber, 1968). Kepatuhan atas otoritas tradisional, tidak lahir dari undang-undang atau peraturan yang terumuskan secara bersama-sama. Kepatuhan otoritas tradisional, lahir atas kepatuhan terhadap pribadi sebagai tuan. Otoritas tradisional murni tidak mengenal hirarki jabatan dan pengangkatan yang teratur atas dasar kontrak bebas dan kenaikan pangkat. Juga tidak dikenal pemberian upah dan pendidikan tidak dijadikan sebagai pensyaratan.

b. Otoritas Kharismatik

Seseorang yang berkharismatik ialah mereka yang memiliki daya tarik pribadi atau kelebihan sebagai manusia pada umumnya. Johnson (1986) mengatakan bahwa istilah kharisma yang digunakan Weber untuk menggambarkan pemimpin-pemimpin agama yang berkarismatik di mana dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan yang ilahi. Otoritas kharismatik menurut (Weber, 1968) adalah kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang yang diakui oleh orang lain. Otoritas ini sudah terjamin kepemimpinannya karena mempunyai sebuah keistimewaan dan keunggulan.

Otoritas kharismatik lebih dilihat sebagai sebuah kepercayaan terhadap sesuatu yang bersifat supernatural atau instrinsik pada seseorang. Respon orang lain terhadap otoritas kharismatik bersumber dari kepercayaann bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang istimewa (Fitria, 2021). Putrawan (2017) secara spesifik menyebutkan bahwa otoritas kharismatik merupakan jenis kepemimpinan yang dianggap oleh pengikutnya seolah-olah diberikan tugas khusus karena diberkati bakat khusus oleh Tuhan untuk memimpin orang banyak yang sedang mengalami krisis kepemimpinan.

Otoritas kharismatik menekankan pada keistimewaan dan keunggulan pada diri seseorang. Keistimewaan tersebut selanjutnya harus mendapat pengakuan dari orang lain.

c. Otoritas Legal Rasional

Otoritas legal-rasional mendapatkan legitimasi berdasarkan legalitas aturan untuk mengeluarkan perintah, seperti Birokasi (Ritzer, 2012; 2015). Otoritas ini sering juga disebut sebagai otoritas birokrasi (Anwar, 2021). Definisi birokrasi secara struktural dikemukakan oleh Thompson, Almond dan Powel, Riggs, dan Morstein Marx yang diartikan sebagai organisasi hirarki otoritas yang terperinci dan dijalankan di atas suatu pembagian kerja yang terperinci (Heady, 1991).

Menurut (Weber, 1968) Otoritas legal-rasional adalah sebuah otoritas yang bersumber dari aturan yang disepakati bersama. Otoritas legal-rasional dapat dimiliki oleh setiap orang yang telah dipilih

berdasarkan sistem yang berlaku. Otoritas ini akan bersinggungan dengan prosedur pengangkatan maupun pemecatan (Chairi, 2019). Orang lain patuh bukan karena berdasarkan kepatuhan pribadi. Tapi mereka tunduk berdasarkan jabatan struktural resmi yang didudukinya. Tipe otoritas legalrasional dilegitimasikan oleh keyakinan formalistik pada supremasi hukum. Di sini aturan hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan sosial.

Otoritas legal-rasional didasarkan pada sistem hukum resmi yang berlaku dalam masyarakat, seperti organisasi modern (Shofi & Talkah, 2021). Otoritas ini terbangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang merupakan hak bagi pihak yang berkuasa. Legitimasi pemimpin tersebut memberikan perintah berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama. Pemimpin yang mempunyai otoritas ini akan melakukan tugasnya sesuai dengan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan bersama.

Otoritas pada masyarakat adat bersumber dari hukum adat. Melalui hukum adat pemimpin ditempatkan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Otoritas kepemimpinan pada masyarakat adat sangat dipatuhi karena kepemimpinan tersebut menggabungkan kesakralan tradisi dan kepercayaan. Otoritas yang terbangun dalam masyarakat adat bukan berdasarkan keuntungan materil, tapi lebih ke penggunaan simbolik dalam rangka menjaga tradisi. Masyarakat adat sering diistilahkan dengan masyarakat tradisional, karena umumnya masyarakat adat dikenal

sebagai masyarakat yang masih memegang teguh tradisi-tradisi pendahulunya.

Masyarakat adat memiliki ketentuan-ketentuan tradisi yang mengikat penguasa yang mempunyai otoritas, serta masyarakat adat. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisi atau adat, masyarakat dapat bertindak secara bebas. Dalam pembagian otoritas yang dilakukan oleh Weber, maka otoritas pada masyarakat adat, lebih dominan pada otoritas tradisional. Otoritas tradisional dianggap oleh Weber (1968) sebagai suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin lantaran dilegitimasikan oleh aturan tradisi. Umumnya memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya (Muhdyanto et al., 2019).

Para pengikut yang telah mempunyai kepatuhan terhadap pemimpin terdahulu, akan dengan otomatis patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru. Sehingga seseorang menjadi pemimpin bukanlah karena memiliki bakat, namun karena sudah diatur di masa lampau dan dijadikan sebagai bagian hukum adat. Otoritas tradisional sebagai otoritas yang dilandasi oleh kesucian atau kesakralan tradisi. Dalam otoritas tradisional, kelompok dominan dianggap sebagai kelompok yang *given* yang memiliki hak penuh untuk memerintah berdasarkan tradisi.

Masyarakat adat memiliki kepatuhan yang berbeda dengan pemimpin formal seperti kepala desa. Selam menyebutkan bahwa

masyarakat adat Boti lebih taat dan patuh kepada *usif* atau ketua adat dibandingkan dengan pemerintahan formal seperti kepala desa. Hal demikian karena menurut masyarakat, *usif* lebih arif dan bijaksanan dalam setiap pengambilan keputusan. Peran kepala desa hanya terlihat pada urusan-urusan administratif desa yang berkaitan dengan pemerintahan formal (Nope, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2017) pada masyarakat adat Dayak Wehea di Desa Nehes Liah Bing menunjukkan bahwa pemimpin adat melalui otoritasnya memiliki kontribusi besar pada pelestarian adat istiadat. Ia menjelaskan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan pemimpin dalam menjaga adat istiadat ialah selalu melibatkan diri bersama masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya yang dilakukan pemimpin tersebut mampu membendung masuknya pengaruh modernisasi, khususnya teknologi digital.

Kartika dan Edison (2020) juga dalam penelitiannya bahwa masyarakat Baduy yang berada di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak Provinsi Banten masih menjaga nilai-nilai adat istiadat. Masyarakatnya solid menolak pendidikan formal, politik dan modernisasi yang lumrah ditemukan pada masyarakat lainnya di Indonesia. Masyarakat adat Baduy sangat menjunjung tinggi dan memiliki kepatuhan terhadap adat istiadat, otoritas pemimpin, hukum adat, kelestarian alam, dan konsep kehidupan yang berkelanjutan.

Otoritas pada masyarakat adat kebanyakan dimiliki oleh pemimpin adat. Sumber otoritas tersebut dari hukum adat, maupun kualitas pribadi dari seseorang yang diakui oleh anggota komunitas kelompoknya.

2. Hubungan Kekuasaan dan Otoritas

Kekuasaan adalah pengaruh, dan otoritas dapat menghasilkan pengaruh. Pada dasarnya menjalankan sebuah kekuasaan yang disahkan, disetujui baik secara formal maupun informal adalah menjalankan otoritas. Otoritas tidak dapat berjalan tanpa adanya persetujuan dari para pengikutnya. Otoritas menurut Bierstedt (1950) adalah *institutionalized power* atau kekuasaan yang dilembagakan. Menurut Weber, keharusan bagi otoritas ialah keabsahan atau legitimasi (Marbun, 1996).

Kekuasaan niscaya melibatkan orang lain, terdapat pembagian kerja, dan memiliki tujuan (Madiistriyatno, 2021). Unsur pokok kekuasaan tersebut nantinya akan menciptakan otoritas. Kekuasaan tanpa disertai otoritas akan menjadi kekuatan yang tidak sah, lemah dan tidak banyak artinya. Oleh karena itu, pengakuan dan pengesahan terhadap kekuasaan dari masyarakat adalah kunci lahirnya otoritas. Dengan demikian, otoritas merupakan kekuasaan yang diterima.

C. Bentuk dan Dinamika Kepatuhan dalam Masyarakat

Kekuasaan merupakan kemampuan seorang aktor untuk menginduksi atau mempengaruhi aktor lain untuk melaksanakan

arahannya atau norma lain yang dia dukung (Etzioni, 1961). Penggunaan kekuasaan dapat membuat subyek patuh (Etzioni & Lehman, 1980). Menurut cara yang digunakan, lebih lanjut Etzioni (1961) memetakan kekuasaan dalam bukunya *A Comparative Analysis of Complex Organizations; On Power Involvement, and Their Correlates* yang terdiri dari *coercive power, remunerative (utilitarian) power* dan *normative power.*

Kekuasaan akan kelihatan jika melibatkan aktor lain yang disertai tujuan tertentu. Menurut (Etzioni, 1961) arah keterlibatan ada diantara positif dan negatif. Merujuk pada keterlibatan positif ia sebut sebagai komitmen dan keterlibatan negatif sebagai keterasingan. Etzioni (1982) lanjut menjelasakn bahwa kemauan pemegang kekuasaan dan orientasi anggota untuk terlibat akan memproduksi kepatuhan atau *compliance*.

1. Bentuk Kepatuhan dalam Masyarakat

Perilaku patuh terdapat dalam semua unit sosial. Kepatuhan sebagai unsur utama dari relasi antara pemilik kuasa dan yang dikuasai. Etzioni dan Lehman (1980) mengatakan bahwa kepatuhan merujuk pada hubungan seorang aktor yang berperilaku selaras dengan arahan yang didukung oleh kuasa aktor lain. Bentuk kepatuhan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Coercive

Kepatuhan koersif terletak pada penggunaan ancaman seperti tekanan, sanksi fisik seperti penderitaan, kecacatan dan kematian (Etzioni, 1961). Etzioni dan Lehman (1980) melihat kepatuhan koersif memiliki

sanksi negatif yang merugikan. Etzioni (1982) melanjutkan bahwa semakin banyak penggunaan kekuatan koersif maka akan lebih banyak membawa pengaruh yang menekan dalam diri pengikut bersangkutan. Subjek akan merasa lebih tertekan dan tidak berdaya dihadapan kekuatan koersif. Kekuatan koersif ini dapat berupa penggunaan senjata dan semacamnya, yang dapat menekan secara fisik pengikutnya.

Kelompok atau organisasi yang bersifat koersif biasanya kurang selektif, dan menerima siapa saja yang dikirim atau yang ingin masuk dalam kelompok (Etzioni, 1982). Daya paksa dari kekuasaan ini bisa menciptakan kepatuhan terhadap orang lain sedemikian kuat (Etzioni, 1961). Dalam konteks masyarakat adat seperti masuknya pengunjung dalam kawasan tersebut tidak akan diseleksi secara ketat. Sebab secara umum pangunjung telah memiliki pengatahuan dan menyadari akan bahaya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan adat.

Etzioni (1982) menggambarkan kepatuhan koersif yang dilakukan oleh para narapidana yang masih muda di New York. Mereka diijinkan bekerja di ladang tanpa dikelilingi rintangan atau pagar. Tetapi mereka sendiri menyadari bahwa apabila mereka melarikan diri, besar kemungkinan mereka akan tertangkap kembali dan malah dihukum lebih lama dan harus meringkuk di dalam penjara yang tertutup. Selain itu, pasien cacat mental yang ditempatkan di ruangan terbuka sering menyadari juga adanya fakta bahwa kalau mereka berbuat onar maka mereka akan disekap dalam ruangan tertutup.

b. Kepatuhan *Utilitarian*

Kepatuhan utilitarian didasarkan pada pertimbangan kalkulatif materil atau penggunaan penghargaan materi. Kekuasaan tersebut didasarkan pada kontrol atas sumber daya materil dan penghargaan dalam bentuk finansial (Etzioni, 1961). Asumsi kepatuhan utilitarian ada pada pertukaran, khususnya pertukaran materil. Kepatuhan ini juga dapat disebut sebagai kepatuhan transaksional. Utilitarianisme sangat menekankan pentingnya dampak atau konsekuensi materil dari suatu pilihan.

Kepatuhan utilitarian jarang sekali mengakibatkan para partisipan mempunyai perasaan yang tertekan. Kelompok kepatuhan ini menekankan sistem seleksi yang ketat. Pada umumnya semakin selektif suatu kelompok akan semakin efektif pula pengelolaannya (Etzioni, 1982). Dalam konteks masyarakat adat, semakin selektif masyarakat adat terhadap budaya luar atau pengunjung maka semakin efektif pengelolaan kelompoknya. Dengan menerapkan aturan khusus kepada seseorang yang ingin masuk dalam kawasan adat, semakin memudahkan mengatur mereka. Dari sikap selektif itulah terdapat komitmen untuk tidak melakukan sesuatu ketika diperkenankan masuk.

c. Kepatuhan Normatif

Kepatuhan normatif, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada penghargaan simbolik atau ketokohan (Nurochim, 2020). Menurut Parsons terdapat dua jenis kepatuhan normatif. Pertama, didasarkan atas

manipulasi penghargaan, prestise, dan lambang-lambang seperti bendera, penutup dll. Kedua, mengenai alokasi dan manipulasi penerimaan dan tanggapan positif (Etzioni, 1961).

Kepatuhan masyarakat tidak berjalan karena paksaan, bukan juga karena imbalan materil, namun kepatuhan yang timbul sebagai penghargaan terhadap simbol yang berhubungan dengan agama, ideologi dan kepercayaan. Etzioni (1982) menjelaskan bahwa semakin banyak sarana normatif yang diterapkan maka akan semakin berkurang pengaruh kekuatan subjek. Kekuatan pribadi selalu merupakan kekuatan normatif dan dilandasi penggunaan simbol.

Pada konteks masyarakat adat, seseorang dilihat cenderung tidak sebagai individu murni, melainkan simbol yang melakat dalam dirinya, seperti ketua adat, agamawan, kebijaksanaan dan sebagainya. Etzioni (1982) melanjutkan bahwa kelompok normatif yang sangat selektif ternyata masih lebih efektif dan dapat merangsang komitmen yang lebih kuat dibandingkan kelompok yang kurang selektif. Oleh Simont dikatakan bahwa semakin efektif proses sosialisasi akan semakin kurang pula kebutuhan untuk menerapkan sistem pengawasan. Salah satu syarat sosialisasi yang efektif adalah menciptakan suatu hubungan atasan dan bawahan.

Dalam konteks masyarakat adat, pemimpin tidak dilihat sebagai individu subjektif melainkan simbol dari adat. Ketua adat dilihat sebagai seorang atasan karena posisi politik dan sosialnya yang lebih tinggi

disosialisasikan oleh ketua adat dalam bentuk perilaku maka dengan mudah diikuti masyarakat adat dibandingkan dengan masyarakat luar yang mensosialisasikannya. Jika sudah tersosialisasi dengan baik, maka secara tidak langsung seseorang akan mengetahui dan menghargainya.

2. Compliance Masyarakat Adat

Kepatuhan masyarakat adat memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Penelitian yang dilakukan Yunus dan Muddin (2019) pada masyarakat adat Malind-Anim Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat adat terhadap keputusan ketua adat (pakem anem) atau lembaga adat sangat tinggi. Efektivitas penyelesaian sengketa tanah adat melalui penyelesaian lembaga adat yang disertai dengan tingginya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi putusan tersebut menguatkan teori volkgeist dari Savigny. Teori tersebut melihat hukum sebagai jiwa, terlahir dan masyarakat. berkembang bersama Karena hukum berasal dari masyarakat maka segala norma hukum yang lahir itu akan selalu ditaati keberlakuannya.

Kepatuhan masyarakat adat Malind-Amin lebih dominan dalam kepatuhan normatif. Mereka patuh lantaran menganggap ketua dan lembaga adat sebagai simbol hukum di mana keputusannya adalah keputusan hukum. Hukum tersebut digunakan sebagai lambang cinta dan kasih yang mengatur masyarakat. Kepatuhan mereka lebih kepada

penghargaan hukum adat yang telah dirumuskan oleh leluhur mereka dan diturunkan secara turun-temurun. Disamping itu, kepatuhan masyarakat adat juga mengandung unsur koersif. Hal demikian karena hasil keputusan ketua lembaga adat, merupakan keputusan yang mengikat untuk semua masyarakat adat Malind-Anim tanpa ada keraguan dalam menjalankan keputusan tersebut.

Masyarakat Bali juga sangat patuh terhadap peraturan yang dibuat pemimpin adat mereka, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Bahkan menurut Situmeang (2020) bahwa pemerintah Bali sampai mengambil tindakan untuk memberlakukan desa adat sebagai salah satu strategi penyampai pesan protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* kepada masyarakat melalui pemimpin adat mereka. Penggunaan jasa pemimpin adat tersebut digunakan untuk menciptakan kepatuhan kepada masyarakat adat.

Pada kasus tersebut, sumber kepatuhan masyarakat dominan berasal dari kepatuhan normatif atau simbolik dari ketua adat mereka. Ketua adat dilihat sebagai representasi dari keluhuran kebudayaan mereka. Jika ketua adat mempercayai dan mensosialisasikan adanya pandemi *Covid-19* maka para anggotanya akan menerima sebagai anjuran adat, bukan anjuran individu sebagai person dan bukan pula anjuran pemerintah. Sebagian masyarakat adat lebih patuh terhadap pemimpin adat mereka ketimbang dengan pemimpin formal lantaran

pemimpin adat tidak dilihat sekedar pemimpin melainkan identik dengan keluhuran kebudayaan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2017) pada masyarakat adat Dayak Wehea di Desa Nehes Liah Bing menunjukkan bahwa pemimpin adat memiliki kontribusi besar pada pelestarian adat istiadat. Ia menjelaskan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan pemimpin dalam menjaga adat istiadat ialah selalu melibatkan diri bersama masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya yang dilakukan pemimpin tersebut mampu membendung masuknya pengaruh modernisasi, khususnya teknologi digital.

Keberhasilan tersebut lantaran masyarakat adat memiliki kepatuhan terhadap pemimpin. Kepatuhan dalam kasus ini lebih dominan kepada kepatuhan normatif sebagai penghargaan terhadap budaya yang diwakilkan dan disosialisasikan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari oleh ketua adat. Simont menjelaskan semakin efektif proses sosialisasi akan semakin kurang pula kebutuhan untuk menerapkan sistem pengawasan karena kepatuhan akan muncul dengan sendirinya (Etzioni, 1982). Pelibatan diri seorang pemimpin adat pada kehidupan keseharian masyarakatnya merupakan bagian dari penghidupan kebudayaan mereka yang tercermin dalam sosok seorang pemimpin.

Kartika dan Edison (2020) dalam penelitiannya melihat bahwa masyarakat Baduy yang berada di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak Provinsi Banten masih menjaga nilai-nilai adat istiadat. Masyarakatnya solid menolak pendidikan formal, politik dan moderniasi yang lumrah ditemukan pada masyarakat lainnya di Indonesia. Masyarakat adat Baduy sangat menjunjung tinggi dan memiliki kepatuhan terhadap adat istiadat, hukum adat, kelestarian alam, dan konsep kehidupan yang berkelanjutan.

Kepatuhan tersebut juga lebih dominan kepada kepatuhan normatif sebagai penghargaan terhadap budaya. Pada masyarakat adat, budaya yang diturunkan oleh leluhur mereka sangat dijunjung tinggi. Sesuatu yang bertabrakan dengan budaya cenderung akan tertolak sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Baduy. Penghargaan terhadap budaya adalah simbol penghargaan atas alam dan kehidupan yang berkelanjutan.

Penelitian-penelitian kepatuhan di atas umumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pada masyarakat adat mengarah kepada kepatuhan normatif. Kepatuhan mereka lebih kepada penghargaan hukum adat yang telah dirumuskan oleh leluhur mereka yang diturunkan secara turuntemurun. Selain itu ketua adat dilihat sebagai representasi dari keluhuran kebudayaan. Sehingga segala hal yang dilakukan oleh pemimpin mereka menjadi simbol nilai dan norma dalam kebudayaan mereka. Selain itu, penghargaan terhadap budaya adalah simbol penghargaan atas alam dan kehidupan yang berkelanjutan yang termuat dalam ketentuan-ketentuan adat.

D. Penelitian Terdahulu Terkait Tema Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang *Ammatoa* dalam Komunitas Kajang Dalam sudah banyak dilakukan. Penelitian

Congge (2017) berfokus pada peran lembaga adat *Ammatoa* dalam mempertahankan adat istiadat Kajang. Temuannya menunjukkan bahwa lembaga adat melalui *Pasang Ri Kajang* sangat mempengaruhi eksistensi tradisi masyarakat adat *Ammatoa* di zaman modern. Lembaga adat ini mengajarkan inti ajaran *Pasang* kepada setiap generasi masyarakat adat sebagai prinsip hidup. Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasi ialah dengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (*kamase-mase*) dan pola hidup tradisonal sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rais (2017) tentang peranan *Ammatoa* dalam pemberian sanksi tindak pidana pencurian di kawasan adat menunjukkan bahwa setiap pelanggaran di kawasan adat akan mendapatkan sanksi, khususnya pencurian. Pembuktian pelaku pencurian di kawasan adat dilakukan berdasarkan sistem ritual adat oleh *Ammatoa* dengan beberapa cara. Pertama, *patunra* (di sumpah), yakni dilakukan pemanggilan oleh *Ammatoa* kepada orang yang dicurigai. Jika ditemukan indikasi kebohongan maka selanjutnya akan disumpah. Kedua, *Tunu Panroli* (bakar linggis). Semua orang yang dicurigai dan seluruh masyarakat adat di kumpulkan dan diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar hingga merah membara. Jika seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan panasnya linggis. Ketiga, *Attunu Passauk*. Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa magis, sehingga tidak semua orang dapat menghadirinya. Dengan

melakukan upacara ini maka pencuri di dalam kawasan adat akan mendapat hukuman langsung dari *Tu Rie A'rakna* berupa musibah yang bisa terjadi secara beruntun kepada diri dan sanak keluarga.

Penelitian berikutnya berasal dari Asyrafunnisa dan Abeng (2019) dengan fokus peran Pasang Ri Kajang dalam kebudayaan masyarakat Kajang. Mereka melihat bahwa Pasang Ri Kajang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat Ammatoa. Baik berhubungan dengan Tuhan (Tu Rie A'rakna), interaksi sesama manusia serta interaksi antara manusia dan alam. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sistem sosial, religi, budaya dan lingkungan. Pegangan tersebut dijadikan landasan untuk mewujudkan prinsip tallasa kamase-mase (hidup sederhana). Masyarakat adat suku Kajang sangat menjunjung tinggi segala bentuk aturan yang terkandung di dalam Pasang Ri Kajang dan mengaplikasikannya dalam Musi dan Fitriana (2019) dalam penelitiannya, kehidupan sehari-hari. lebih menyoroti pola komunikasi *Ammatoa* dalam melestarikan kearifan lokal melalui nilai kamase-mase. Ammatoa melakukan komunikasi terhadap anggota Komunitas Kajang Dalam secara face to face dan tanpa batasan karena dalam kawasan tidak diizinkan menggunakan media komunikasi, terutama media komunikasi massa. Namun ketika Ammatoa ingin melakukan komunikasi dengan masyarakat Kajang Luar, maka Ammatoa dibantu oleh pemangku adat (Galla). Penerapan sistem nilai kamase-mase dalam budaya Kajang terlihat dari pola hidup sederhana

yang dijalani oleh Komunitas Kajang Dalam, seperti tidak menggunakan sendal, membatasi masuknya era modernisasi dalam kawasan adat. Hal ini dapat pula terlihat dari pemukiman penduduk, peralatan rumah tangga, dan pakaian yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2020) berfokus pada interelasi masyarakat adat Kajang dengan kehidupan modern. Prinsip *kamasemase*' dalam budaya masyarakat adat Kajang terejawantahkan dalam bentuk sikap hidup bergelimang kesederhanaan dan lebih menjurus kepada penolakan terdapap budaya modernisasi. Akan tetapi, dalam beberapa hal pemikiran mereka terbuka, seperti menerima kunjungan tamu dari luar. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan pola perilaku merupakan bentuk pelestarian budaya lokal yang sampai saat ini tak hentinya mendapat tekanan dan intervensi dari dunia luar. Bukan hanya masyarakat adat Kajang yang melakukan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, beberapa masyarakat adat lainnya di Sulawesi Selatan juga melakukan hal yang sama. Namun tak banyak yang mampu bertahan di atas gempuran kebudayaan modern. Untuk lebih ringkas, dapat dilihat matrix di bawah ini.

Tabel 2. 1. Matrix Penelitian terdahulu yang Terkait dengan Penelitian

No.	Tokoh (Tahun)	Kajian	Temuan dan Indikasi
1.	Congge (2017)	Peran Lembaga Adat Ammatoa Dalam Mempertahanka n adat Istiadat Kajang Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Lembaga adat melalui Pasang Ri Kajang mempengaruhi eksistensi tradisi masyarakat adat Ammatoa di zaman Modern. Lembaga adat ini mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran Pasang sebagai prinsip hidup. Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (kamase-masea) dan pola hidup tradisonalnya sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh teknologi.
2.	Rais (2017)	Peranan Ammatoa dalam pemberian sanksi tindak pidana pencurian di kawasan adat Ammatoa Kecamatan Kajang	Setiap pelanggaran di kawasan adat akan mendapatkan sanksi, khususnya pencurian. Sistem ritual adat pada peroses pembuktian terhadap pelaku pencurian di kawasan adat <i>Ammatoa</i> dilakukan dengan beberapa cara. Pertama patunra (di sumpah). Kedua, Tunu Panroli (bakar linggis). Ketiga, Attunu Passauk.
3	Asyrafunni sa dan Abeng (2019)	Peran Pasang Ri Kajang dalam kebudayaan masyarakat kajang.	Mereka melihat bahwa Pasang Ri Kajang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat Ammatoa. Baik berhubungan dengan Tuhan (Tu Rie A'rakna), interaksi sesama manusia serta interaksi antara manusia dan alam. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sistem sosial, religi, budaya dan lingkungan. Pegangan tersebut dijadikan landasan untuk mewujudkan prinsip tallasa kamase-masea

			(hidup sederhana).
4.	Musi dan Fitriana (2019)	Pola komunikasi Ammatoa dalam melestarikan kearifan lokal melalui nilai kamase-masea di Kajang.	Ammatoa melakukan komunikasi terhadap anggota Komunitas Kajang Dalam secara face to face dan tanpa batasan karena dalam kawasan tidak diizinkan menggunakan media komunikasi. Namun ketika Ammatoa ingin melakukan komunikasi dengan masyarakat Kajang Luar maka Ammatoa dibantu oleh pemangku adat (Galla). Penerapan sistem nilai kamase-masea dalam budaya Kajang terlihat dari pola hidup sederhana yang dijalani oleh Komunitas Kajang Dalam, seperti tidak menggunakan sendal, membatasi masuknya era modernisasi dalam kawasan adat. Hal ini dapat pula terlihat dari pemukiman penduduk, peralatan rumah tangga, dan pakaian yang digunakan.
5.	Nur (2020)	Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern	Prinsip kamase-mase' dalam budaya masyarakat adat Kajang terejawantahkan dalam bentuk sikap hidup bergelimang kesederhanaan dan lebih menjurus kepada penolakan terhadap budaya modern yang kebaratbaratan. Akan tetapi, dalam beberapa hal pemikiran mereka terbuka, seperti menerima kunjungan tamu. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan pola perilaku merupakan bentuk pelestarian budaya lokal yang sampai saat ini tak hentinya mendapat tekanan dan gangguan dari dunia luar, termasuk masyarakat adat Kajang.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang Komunitas Kajang Dalam hanya cenderung melihat masyarakat tersebut sebagai kelompok yang tunduk patuh terhadap *Pasang Ri Kajang* dan dianggap sebagai masyarakat yang tidak mengalami dinamika. Penelitian ini hadir untuk melihat bahwa di tengah arus modernisasi, otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya mengalami dinamika. Dengan mencoba pendekatan tersebut, baru kita dapat memahami kondisi terbaru Komunitas Kajang Dalam yang belum dipotret oleh peneliti sebelumnya.

E. Kerangka Pikir

Penggambaran kerangka pikir otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya sebagaimana dibahas dalam poin-poin sebelumnya untuk memudahkan sudut pandang, jalannya analisa, hingga gambaran umum dalam sebuah skema penelitian. Kerangka ini dijadikan sebagai peta konsep atau alur berpikir yang digunakan pada saat proses penelitian di lapangan. Alur berpikir ini juga menunjukkan secara keseluruhan arah dari penelitian.

Arus modernisasi yang tidak terbendung tidak hanya menghantam masyarakat pedesaan, bahkan menabrak tatanan nilai masyarakat Adat yang selama ini diturunkan secara turun temurun. Beberapa tahun terakhir, Komunitas Kajang Dalam yang dipimpin oleh *Ammatoa* mulai digerogoti oleh kebudayaan modern, salah satunya rencana pengembangan ekowisata hutan adat. Secara umum, baik pemerintah,


pemangku adat, dan masyarakat lokal memiliki motivasi tinggi dalam pengembangan ekowisata di wilayah tersebut.

Pengembangan wisata secara tidak langsung akan mengubah struktur sosial, sistem sosial dan lingkungan alam masyarakat setempat yang lebih kepada orientasi profit. Perubahan sosial Komunitas Kajang Dalam juga disebabkan karena adanya kontak sosial dengan masyarakat Kajang Luar yang telah lebih dulu terkontaminasi kehidupan modern. Disamping itu pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat dan mengetahui sejarah Komunitas Kajang Dalam juga keluar masuk. Keterlibatan pemerintah juga ikut andil menggerus kekuasaan adat dengan menegosiasi *Ammatoa* dalam pengangkatan Kepala Dusun perempuan pertama di Dusun Benteng. Keputusan tersebut mendapat respon yang kurang mendukung dari masyarakat adat terhadap pemimpin perempuan di Dusun Benteng lantaran dianggap bertentangan dengan *Pasang Ri Kajang*.

Adanya penetrasi budaya luar dan intervensi pemerintah setempat bertabrakan dengan otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya. Olehnya itu pentinng melihat secara mendalam bagaimana situasi terbaru dalam Komunitas Kajang Dalam di tengah perubahan yang berlangsung. Pertautan atau dinamika otoritas dan kepatuhan tersebut ditinjau dari segi kepatuhan Komunitas Kajang Dalam yang masih berlangsung, kepatuhan yang mulai berkurang dan kepatuhan yang mulai ditinggalkan. Jika dinamika yang terjadi lebih dominan ketidak patuhan dan menimbulkan

gejolak sosial akibat intervensi modernitas, maka dapat dilihat bahwa intervensi modernitas memberikan pengaruh negatif terhadap Komunitas Kajang Dalam.

. Untuk lebih jelas alur kerangka pikir yang telah dijelaskan, maka dapat diperhatikan kerangka pikir dalam bentuk bagan berikut ini:



Gambar 2. 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dengan analisa dinamika otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya yang ada pada Komunitas Kajang Dalam. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih secara sengaja dengan maksud untuk mengetahui dinamika otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya. Penelitian yang dilakukan di Komunitas Kajang Dalam atas pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Komunitas tersebut sudah ada sejak lama dan menutup ruang pada budaya luar. Kedua, komunitas tersebut hidup di tengah kontaminasi dan arus modernitas.

B. Dasar dan Tipe Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), terlebih bila dilihat dari lokasi sumber data yang digunakan. Penenlitian ini bertujuan untuk mencari peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, yakni otoritas *Ammatoa* dan kepatuhan warganya, studi kasus Komunitas Kajang Dalam di Bulukumba. Dengan menentukan jenis penelitian sebagai penelitian lapangan, menurut Lincoln (1995) peneliti dapat memperoleh informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang sedang diteliti. Dengan begitu, peneliti bisa pula melakukan